

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu hal dengan benar berkaitan dengan tujuan, apabila suatu organisasi semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai maka akan semakin efektif organisasi tersebut.¹ Keadaan apabila dikehendaki terjadi yaitu ketika seseorang menginginkan suatu perbuatan dan itu terjadi, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif. Agar efektivitas dapat diketahui manfaatnya dapat menggunakan 5 teori yang tepat yang dikemukakan oleh Matland dalam bukunya Nugroho yaitu: tepat dengan kebijakan, tepat dengan pelaksanaan, tepat dengan target, tepat dengan lingkungan, dan tepat dalam prosesnya.²

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut mempunyai hasil yang bisa dirasakan baik dampak dan manfaatnya bagi suatu kelompok maupun perorangan. Efektivitas merupakan sebuah gambaran keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan adanya penilaian efektivitas akan menjadi pertimbangan dalam kelanjutan program tersebut.

¹Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 21.

²Eri Hariyanto, *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Cetakan I*, (Yogyakarta: Penerbit Gay Media, 2017), h. 64-65.

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Menurut Buku Kerja Pendamping PKH (2009) Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.³

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan

³ Mathis, *Buku Praktis Mengembangkan Program Pemerintah*. (Yogyakarta: Laksana, 2002), h. 5

berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

Program PKH sebenarnya telah di laksanakan di berbagai Negara, khususnya Negara-negara latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual arti aslinya adalah *conditional cash transfer* (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai. (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Mathis mengemukakan bahwa “PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.”⁴

Menurut Oemar Humalik Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan

⁴Mathis, *Buku Praktis Mengembangkan Program Pemerintah*, h. 5.

yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.⁵

Veithzal Rivai “Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.”⁶

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai. (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

b. Tujuan PKH

Tujuan PKH diharapkan mampu meningkatkan dan menstabilkan akses serta kualitas pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga miskin, serta meningkatkan kesehatan serta gizi bagi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bayi di bawah lima tahun

⁵Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 10.

⁶Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 227.

(balita) serta anak pra sekolah anggota keluarga yang sangat miskin atau keluarga sangat miskin. (RTSM)/ (KSM).

c. Kriteria PKH

Kriteria kesehatan yang diutamakan meliputi: ibu hamil/menyusui dan anak usia 0-6 tahun akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000 per bulan. Kriteria pendidikan meliputi: anak SD/MI mendapat bantuan sebesar Rp. 75.000 per bulan, anak SMP/MTS mendapat bantuan sebesar Rp. 125.000 per bulan, anak SMA/MA mendapat bantuan sebesar Rp. 166.000 perbulan, serta anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kriteria kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun serta penyandang disabilitas berat mendapat bantuan sebesar Rp. 200.000 per bulan.

d. Hak Peserta PKH

Anggota PKH berhak mendapatkan bantuan uang secara tunai, fasilitas pendampingan sosial, pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial dan bantuan dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, perekonomian, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang lainnya.⁷

e. Kewajiban Peserta PKH

⁷ Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, h. 26-27.

Penerima PKH memiliki kewajiban bagi anggota PKH dapat memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan baik bagi ibu hamil/menyusui maupun anak usia 0-6 tahun, serta ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar dengan presentase kehadiran minimal 85% dengan program wajib belajar 12 tahun dan berhak ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial untuk 60 (enam puluh) tahun atau penyandang disabilitas, anggota PKH diharapkan hadir dalam rapat setiap bulan.⁸

3. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan

Efektivitas program keluarga harapan ialah perbandingan antara rencana dengan hasil yang telah tercapai ialah tolak ukur dari tingkat efektivitas. Pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan PKH dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap rumah tangga miskin. Adapun Indikator-indikator variabel tersebut dapat diukur sebagai berikut:⁹

- a. *Input* atau indikator masukan ialah langkah awal pemerintah dalam mempersiapkan program dengan melihat tersedianya dana dan pedoman persiapan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. *Process* atau indikator proses ialah pemerintah tindak lanjut dari tahap pertama dengan proses verifikasi.

⁸Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, h. 27-28.

⁹Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 52-53

- c. *Output* atau indikator keluaran ialah pelaksanaan sosialisasi terhadap penerima PKH sehingga mereka mengerti dan paham akan tujuan, hak dan kewajiban PKH, setelah itu tahap penyaluran dana.
- d. *Benefit* atau indikator manfaat ialah dana dapat digunakan dengan baik oleh penerima PKH.
- e. *Impact* atau indikator dampak artinya hasil dari program yang dijalankan.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam KBBI berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur dan selamat.¹⁰ Kesejahteraan bisa juga berarti sebagai ungkapan yang menunjukkan suatu keadaan ataupun kondisi yang menunjukkan seseorang dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.¹¹

Kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 tahun 2009 dapat dimengerti sebagai keadaan dimana seseorang dapat memenuhi

¹⁰Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 345.

¹¹Elfindri dkk, *Soft Skills untuk Pendidik* (Jakarta: Baduose Media, 2011), h. 175.

kebutuhannya secara materil, spiritual, dan sosial bagi setiap warga negara agar mendapatkan kehidupan yang pantas serta dirinya dapat berkembang sehingga seseorang tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya.¹² Kesejahteraan sosial memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya yaitu tercapainya tujuan kehidupan yang sejahtera maksudnya dapat tercapainya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, tempat tinggal serta kesehatan dan hubungan sosial yang selaras dengan keadaan lingkungannya serta dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, misalnya menggali sumber maupun meningkatkan dan mengembangkan mutu hidup yang layak.¹³

Menurut Elfindri dkk Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.¹⁴ Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat: Pendapatan, pengeluaran, tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan transportasi.

Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹³Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 8.

¹⁴Elfindri dkk, *Soft Skills untuk Pendidik*, h. 67.

kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat. Namun tingkat kelayakan hidup tersebut dipahami relatif berbeda oleh manusia dalam berbagai kalangan dan latar belakangbudaya, mengingat tingkat kelayakan tersebut ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat terhadap kondisi sosial, material dan psikologis tertentu.¹⁵

Kesejahteraan Sosial dipahami sebagai hak dasar manusia yang bersifat universal (*Universal Basic Human Right*), sehingga setiap orang secara inclusive (tidak membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, agama, warna kulit, kemampuan fisik dan psikologis) berhak atas suatu tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, usaha-usaha pemeliharaan tingkat kesejahteraan dapat dipandang sebagai usaha pemenuhan hak-hak asasi manusia.¹⁶ Arthur Dunham mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang teorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya.¹⁷

Menurut beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga

¹⁵Sirojudin Abbas, *Sintesa Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: IAIN Indonesian Social Equity Project, 2006), h.32.

¹⁶Sirojudin Abbas, h. 33.

¹⁷Muhammad Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h.4.

terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Ciri-Ciri Kesejahteraan Masyarakat Umum

Diantara ciri-ciri kesejahteraan masyarakat itu dapat dilihat dari kehidupan berekonomi yang sangat bagus dalam taraf kehidupan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia yang dimaksud disini adalah semua golongan manusia, baik manusia sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia selaku individu atau sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor manusia dalam ekonomi Islam itu terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis mencakup kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia.¹⁸ Untuk mencapai kesejahteraan ini diantaranya memenuhi beberapa unsur:

a. Unsur materi

Manusia mengecap berbagai kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rezeki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar. Allah menganjurkan anak adam untuk berhias sebagaimana ia menganjurkan mereka untuk makan dan minum agar dalam kehidupan ini terwujud unsur keindahan dan

¹⁸Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 58.

unsur kelangsungan hidup. Islam tidak membatasi dari pada kebutuhan pokok saja. Islam adalah agama yang universal yang secara serentak menganjurkan manusia menggunakan sarana pokok dan sarana pendukung. Inilah pandangan Islam tentang kenikmatan dunia, dan syariat Islam yang menetapkan bolehnya memanfaatkan kenikmatan itu. Al-Ghazali dengan jelas menjelaskan bahwa tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa semangat merasa ingin selalu lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, dan hal ini pantas dikutuk. Al-Ghazali memandang bahwa kekayaan sebagai ujian terbesar.

b. Unsur Spiritual

Kebahagiaan hidup tidak berdiri hanya diatas satu kaki. Boleh jadi manusia memiliki kelengkapan materi, seperti makanan, rumah mewah, mobil bagus, tetapi manusia tidak mendapatkan kebahagiaan dari itu semua. Sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada kedamaian, kelapangan dan ketenangan hati.¹⁹

3. **Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial**

Imam al-Gazali membahas secara rinci tentang sosio ekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai kesejahteraan sosial Islami, tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah

¹⁹Qardhawi Yusuf, h. 66.

konsep masalah (kesejahteraan sosial), atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat lainnya.²⁰ Imam al-Ghazali mengungkapkan sebuah konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan kesejahteraan dan begitu juga bagi orang yang menginginkan merasakan kesejahteraan yang di ungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya ulumuddin*. Beliau mengungkapkan kesejahteraan suatu masyarakat hanya akan terwujud jika memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui kelima tujuan dasar ini, dia kemudian membagi tiga tingkatan utilitas individu dan sosial, yakni *daruriat* (kebutuhan), *hajiat* (kesenangan), dan *tahsinat* (kemewahan).

Imam Al-Ghazali menitik beratkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kunci pemeliharaan dari yang lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu terhadap kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kebutuhan dan kegiatan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan

²⁰Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 282.

kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Imam al-Ghazali menganggap kerja atau aktifitas produksi adalah bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus al-Ghazali memandang bahwa aktivitas produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Al-Ghazali mengatakan jika tidak ada yang berusaha mencari nafkah, maka tidak ada kehidupan, dan menjadi binasalah kebanyakan manusia.²¹ Ini berarti jika telah ada orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat. Ia menegaskan bahwa aktifitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.²²

Negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya al-Ghazali mengidentifikasi tiga

²¹Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta: Republika, 2011), h. 123.

²²Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 284.

alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurut beliau, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.²³

Untuk mewujudkan suatu moral yang terpuji ini merealisasikan sikap toleransi dan menjauhkan diri dari sikap eksploitasi. Sikap eksploitasi ini banyak mewarnai dunia perdagangan terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. jika sebuah perdagangan telah mencerminkan sebuah sikap apatis dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sudah pasti tidak akan terciptanya kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Al-Ghazali melarangkan praktek penimbunan. karena penimbunan termasuk dalam kategori tindakan kezaliman yang potensial yang dapat merugikan orang banyak.²⁴ Al-Ghazali mengatakan penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan dan para pelakunya harus dikutuk.²⁵

Al-Ghazali berpendapat dalam hal pemalsuan bahwasanya pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban,

²³Adiwarman, h. 285.

²⁴Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, h. 105.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 292.

tetapi hanya merupakan kebajikan. Kemudian ia menganggap iklan palsu juga sebagai salah satu kejahatan pasar yang harus dilarang. Lebih jauh ia memperingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras.²⁶ Demi terwujudnya kesejahteraan sosial Islami, al-Ghazali juga melarang keras adanya praktek riba dalam bermuamalah, terlepas dari dosa, argumen lainnya yang menentang riba tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Al-Ghazali menyatakan penetapan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah barang yang diterima lebih banyak dari pada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Menurut al-Gazali perubahan seperti ini terlarang.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta kestabilan. Ia menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Al-Ghazali juga memikirkan tentang fungsi Negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Kemajuan ekonomi akan tercapai jika terjadi keadilan,

²⁶Adiwarman, h. 292.

kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas. Dan ini merupakan ruang lingkup tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Al-Ghazali menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktifitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial, Al-Ghazali menekankan bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal.

Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Mengenai masalah adil Al-Ghazali dalam kitab al-Musthafa memberi definisi keadilan dalam riwayat dan pensaksian sebagai suatu ungkapan mengenai konsisten perjalanan hidup dalam agama, hasilnya merujuk kepada suatu keadaan yang mantap dalam jiwa yang menjamin melakukan taqwa dan mu'ruah (sikap jiwa) sehingga mencapai kepercayaan jiwa yang dibenarkan, maka tidak ada kepercayaan atas perkataan bagi orang yang takut Allah dari kebohongan. Jadi maksud keadilan di sini adalah penerimaan riwayat tanpa dibebani pencarian sebab-sebab adil dan kesucian diri.

4. Pengertian Kesejahteraan Menurut BKKBN

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat

kesejahteraan.²⁷ Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁸

5. Indikator Kriteria Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang tidak terpenuhi dari salah satu dari 5 kebutuhan yang mendasar (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera 1 seperti kebutuhan dalam bidang agama, makanan, rumah, pakaian dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Pada keluarga sejahtera tahap 1 ini merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan primernya namun secara minimal, seperti melakukan ibadah sesuai agamanya, keluarga makan 2x dalam sehari/lebih, semua anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan dan bagian dari rumah yang luas dari lantai bukan tanah serta apabila anak mengalami

²⁷BKKBN, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cetakan ke-5. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2015), h. 25.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009.

sakit/setiap pasangan ingin program KB maka di bawa ke sarana kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga sejahtera pada tahap II ialah keluarga yang memiliki kriteria keluarga sejahtera 1, syarat sosial psikologis 6-14, yaitu: setiap anggota keluarga aktif beribadah, setiap seminggu sekali paling tidak memakan daging, ikan/telur, dalam setahun paling tidak dapat membeli satu stel pakaian baru, rumah seluas kurang lebih 8 m² untuk setiap penghuni rumahnya, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir keluarga dalam kondisi sehat, anggota keluarga terdapat 1 orang yang memiliki kerjaan tetap, anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin, semua anak yang berumur 5-15 tahun bersekolah pada saat ini, dan pasangan usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih menggunakan kontrasepsi (kecuali hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1-14 dan bisa pula memenuhi syarat 15-21, syarat dalam mengembangkannya yaitu: keluarga memiliki usaha dalam peningkatan pengetahuan keagamaan, penghasilan sebagian untuk ditabung, makan bersama sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, anggota keluarga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, informasi yang bisa

diperoleh oleh keluarga melalui surat kabar/TV/majalah keluarga melakukan rekreasi paling tidak 1 kali setiap 6 bulan dan semua keluarga dapat menggunakan sarana transportasi sesuai dengan keadaan.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III Plus yaitu keluarga yang melaksanakan kriteria 1-21 dan kriteria 22-23 kriteria dalam mengembangkan keluarga, yaitu: keluarga secara berkala dapat memberikan sumbangan berupa materiil dalam kegiatan yang bersifat sosial dengan suka rela, serta salah satu keluarga berperan secara aktif dalam perkumpulan kegiatan sosial atau yayasan maupun kemasyarakatan sebagai pengurus.²⁹

f. Keluarga Miskin

Keluarga miskin yaitu keluarga pra sejahtera dan KS-1 yang ekonominya tidak memenuhi dari salah satu indikator, antara lain: dalam kurun waktu seminggu sekali paling tidak semua keluarga memakan dengan lauk daging/ikan/telur, dalam setahun semua keluarga paling tidak memiliki satu stel pakaian baru, setiap penghuni rumah paling tidak memiliki luas lantai rumah 8 m².

g. Keluarga Miskin Sekali

Keluarga miskin sekali yaitu keluarga yang mampu memenuhi kriteria 1-21 dan kriteria 22-23, kriteria tersebut meliputi:

²⁹Aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

keluarga umumnya makan sehari 2x/lebih, pakaian yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga berbeda, dan bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.³⁰

6. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), memiliki 2 arti, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu tercukupya materi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dalam bidang keagamaan mencakup individu maupun sosial. Semua itu dapat terjadi apabila ada keselarasan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat (falah), dapat dimengerti bahwa manusia sebenarnya bukan hanya hidup dalam 2 alam dunia saja, namun hidup pada dunia akhirat setelah kematian. Dengan terpenuhinya kebutuhan di dunia dapat dijadikan bekal untuk beramal agar mendapatkan bekal untuk dunia akhirat.

Menurut ekonomi Islam kesejahteraan secara luas berarti kesejahteraan secara materi maupun keagamaan. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan memiliki konsep tidak hanya nilai ekonomi saja namun mencakup nilai moral, keagamaan, serta sosial. Dalam Islam kesejahteraan berkonsep secara mendalam. Kesejahteraan sosial maupun

³⁰Indikator dan kriteria keluarga.

https://academia.edu/11984076/INDIKATOR_DAN_KREITERIA_KELUARGA.diakses pada 29 April 2020.

individu dalam Islam saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, bukan saling bertentangan diantara mereka.³¹

Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 9, anjuran untuk memperhatikan kesejahteraan sosial, yang berbunyi :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam untuk meninggalkan ahli warisnya yang berkecukupan serta mempersiapkan ahli waris untuk memperkuat ketaqwaan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bahkan melarang perbuatan seperti memberikan seluruh harta warisnya kepada orang lain dengan tidak memberikan sama sekali terhadap ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”³³

³¹Diah Mukminatul Hasimi, *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Manajemen Bisnis Islam Volume 1 No 1 (2020), h. 65-67.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2014), h. 78.

³³Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 314-315.